

Abstrak

Penulisan tesis ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Karena menganalisa pemikiran tokoh yang pernah hidup di masa yang telah lewat, penelitian ini menggunakan tinjauan *historical research* yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau yang mungkin mempengaruhi pemikiran kedua tokoh. Sedangkan dalam menganalisa data penulis menggunakan *analysis-contens*, artinya isi dari obyek penelitian diuraikan kemudian dibandingkan antara tokoh yang satu dengan yang lainnya. Prihal distribusi kekayaan, sangat menarik untuk dibandingkan antara pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-Din al-Nabha'iy.

Baqir al-Sadr berpandangan bahwa sumber permasalahan ekonomi adalah tidak terciptanya keadilan distribusi karena menurutnya Allah menciptakan dunia dan seisinya dengan ukuran yang sudah diperhitungkan kecukupannya. Dalam membahas distribusi Baqir al-Sadr membaginya menjadi distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi. Distribusi praproduksi membahas tentang distribusi kekayaan alam yang, menurut Baqir al-Sadr, merupakan faktor produksi utama. Sementara distribusi pasca produksi adalah tentang distribusi hasil produksi, Baqir al-Sadr, terutama membahas distribusi pra produksi, memberikan penekanan kepada pemberian cap kepemilikan terhadap setiap kekayaan alam serta cara pengalihan kepemilikan tersebut. Sedangkan dalam membahas distribusi pasca produksi, Baqir al-Sadr berpendapat bahwa kerja adalah satu-satunya sebab perolehan hak distribusi kecuali modal yang memang menjadi salah satu sarana produksi.

Ketika Taqiy al-Din al-Nabha'iy membahas distribusi, konsep dasar yang menjadi pijakannya adalah terjadinya keseimbangan kebutuhan. Dalam pembahasan distribusi, sebagaimana Baqir al-Sadr, Taqiy al-Din al-Nabha'iy juga tidak bisa lepas dari konsep kepemilikan. Hal ini dikarenakan pandangannya tentang distribusi adalah salah satu rangkaian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam menurutnya mencakup kepemilikan, sebab-sebab, serta pemanfaatan kepemilikan dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Semua komponen tersebut terikat aturan syariat tentang halal dan haram. Masyarakat harus tunduk terhadap aturan tersebut untuk mewujudkan keadilan distribusi. Selanjutnya adalah tugas Negara untuk mengawal tercapainya keadilan distribusi dan keseimbangan sosial

Pemikiran mereka tentang distribusi kekayaan terdapat persamaan dan perbedaan. Diantara persamaannya adalah keduanya sama-sama menyandarkan pemikiran distribusinya terhadap konsep kepemilikan. Juga tentang wajibnya Negara menjaga keseimbangan sosial. Mereka juga melarang adanya monopoli pihak tertentu terhadap faktor-faktor produksi. Sedangkan perbedaan konsepsi mereka tentang distribusi, tidak lebih karena adanya perbedaan sudut pandang saja, sehingga bila keduanya disatukan akan saling melengkapi.